



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 94 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE AKSI PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK DI PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa praktek mempekerjakan anak pada berbagai jenis pekerjaan terburuk harus segera dihapuskan karena merendahkan harkat dan martabat manusia, khususnya anak-anak, serta merampas hak anak untuk tumbuh berkembang secara wajar;
 - b. bahwa Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan Konvensi ILO Nomor 182 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No.182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour*, (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Di Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2434);

8. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Pemukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE AKSI PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK DI PROVINSI JAWA TENGAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- 1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Jawa Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.**
- 2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.**
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.**
- 4. Komite Aksi Provinsi adalah Komite Aksi Provinsi Jawa Tengah Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.**
- 5. Anak adalah setiap orang yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun.**
- 6. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah :**
 - a. Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage) dan penghambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;**
 - b. Pemanfaatan penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno dan untuk perjudian;**
 - c. Pemanfaatan penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produk dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Internasional yang relevan;**
 - d. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak-anak.**

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini, dibentuk Komite Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk anak di Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Komite Aksi Provinsi sebagaimana pada ayat (1) merupakan Forum Koordinasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur

BAB III ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Komite Aksi Provinsi terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Wakil Sekretaris;
- e. Anggota.

Pasal 4

Bagan Organisasi Komite Aksi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Susunan keanggotaan Komite Aksi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI KOMITE AKSI PROVINSI

Pasal 6

Komite Aksi Provinsi mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan langkah-langkah preventif dan represif untuk terlaksananya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Komite Aksi Provinsi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Rencana Aksi Provinsi; ✓
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi Provinsi;
- c. penyampaian permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Provinsi kepada Instansi atau pihak yang berwenang guna penyelesaian lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan informasi, komunikasi dan edukasi mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Provinsi dengan para pihak terkait baik Instansi Pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Pasal 8

Ketua Komite Aksi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Komite Aksi Provinsi.

Pasal 9

Wakil Ketua Komite Aksi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas mewakili Ketua apabila berhalangan, memimpin kegiatan internal Komite Aksi Provinsi sehari-hari dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 10

Sekretaris Komite Aksi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unsur organisasi dalam lingkungan Komite Aksi Provinsi.

Pasal 11

Anggota Komite Aksi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas selain yang melekat pada tugas pokok dan fungsi institusi masing-masing juga melaksanakan inventarisasi data pemantauan dan evaluasi bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 12

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Komite Aksi Provinsi dapat membentuk Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

BAB V MEKANISME KERJA

Pasal 13

Komite Aksi Provinsi dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi dan berbagai pihak yang terkait dengan penghapusan bentuk-bentuk terburuk untuk anak.

Pasal 14

Komite Aksi Provinsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam lingkup koordinasi Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi.

Pasal 15

Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsinya Komite Aksi Provinsi dalam melaksanakan tugasnya, minimal 3 (tiga) bulan sekali mengadakan pertemuan koordinasi.

BAB VI PENETAPAN RENCANA AKSI PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK DI PROVINSI JAWA TENGAH

Pasal 16

- (1) Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Sistematisa penyusunan Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. latar belakang;
 - b. tujuan;
 - c. kelompok sasaran;

- d. peran dan tanggung jawab;
- e. program pelaksanaan;
- f. pemantauan dan evaluasi.

(3) Tim Penyusun Rencana Aksi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komite Aksi Provinsi.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

Komite Aksi Provinsi melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 19

Ketua Komite Aksi Provinsi melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Aksi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Nopember 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 6 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

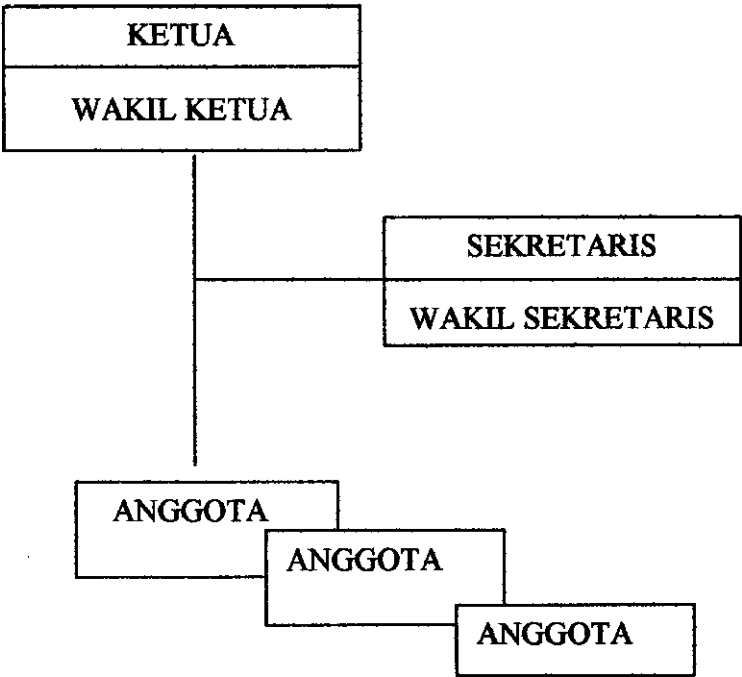
ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 94

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 94 TAHUN 2006
TANGGAL 4 NOPEMBER 2006

BAGAN ORGANISASI KOMITE AKSI PENGHAPUSAN
BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK
DI PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH
ttd
MARDIYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 94 TAHUN 2006
TANGGAL 4 NOPEMBER 2006

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AKSI BENTUK-BENTUK
PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK
DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KOMITE AKSI
1	2	3
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	K e t u a
2.	Kepala Biro Pemberdayaan Perem- puan SETDA Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
3.	Kepala Sub Dinas Pengawasan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Perlindungan Anak pada Biro Pemberdayaan Perempuan SETDA Provinsi Jawa Tengah	Wakil Sekretaris
Bidang Pendidikan		
5.	Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah Olah Raga Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	A n g g o t a
6.	Kepala Sub Dinas Asistensi Sosial Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	A n g g o t a
7.	Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Tengah	A n g g o t a
8.	Ketua Pusat Penelitian Gender Universitas Diponegoro	A n g g o t a
9.	Ketua Pusat Studi Wanita Universitas Katholik Sugiyopranoto	A n g g o t a

1	2	3
	Bidang Ketenagakerjaan	
10.	Kepala Seksi Pengawas Norma Kerja dan JAMSOSTEK Sub Dinas Pengawasan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	A n g g o t a
11.	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Tengah	A n g g o t a
12.	Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD SPSI) Jawa Tengah	A n g g o t a
13.	Ketua Yayasan Perisai Jawa Tengah	A n g g o t a
14.	Ketua Sosial Analisis Research Institute (SARI) Surakarta	A n g g o t a
	Bidang Kesehatan	
15.	Kepala Sub Dinas Upaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	A n g g o t a
16.	Sekretaris RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah	A n g g o t a
17.	Sekretaris RS. Bhayangkara Semarang	A n g g o t a
	Bidang Penegakan Hukum dan Advokasi	
18.	Direktur Reserse Kriminal Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Tengah	A n g g o t a
19.	Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	A n g g o t a
20.	Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	A n g g o t a
21.	Ketua Legal Resourcis Center Kajian Jender (LRC-KJ) dan HAM Jawa Tengah	A n g g o t a
22.	Ketua Yayasan Setara Jawa Tengah	A n g g o t a
	Bidang Harmonisasi Hukum Perundang-undangan	
23.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	A n g g o t a

1	2	3
24.	Kepala Bidang Pembinaan dan Keamanan Kanwil Hukum Dan HAM Provinsi Jawa Tengah Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi	A n g g o t a
25.	Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	A n g g o t a
26.	Kepala Bagian Sosial pada Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah	A n g g o t a
27.	Kepala Sub Dinas Potensi Dan Pengembangan Sosial pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah Bidang Media	A n g g o t a
28.	Kepala Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan (BIKK) Provinsi Jawa Tengah	A n g g o t a
29.	Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah	A n g g o t a

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO